

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini tergantung pada data yang dikehendaki dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah adalah dengan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implemetasi hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.

#### **B. Data Penelitian dan Bahan Hukum**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua jenis data yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder adalah bahan peneltian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  - 4) Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu:
  - 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
  - 2) Dokumen-dokumen yang terkait.
  - 3) Makalah-makalah seminar yang terkait.
  - 4) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

### **C. Narasumber dan Responden**

Narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian ini yaitu Ketua Kantor Sistem Manunggal Satu Atap Kota Tasikmalaya atau yang mewakilinya.

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak atau masyarakat yang sedang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Tasikmalaya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa:

1. Wawancara

Wawancara kepada masyarakat dan narasumber yang berkaitan dengan penelitian.

2. Studi Pustaka

Dokumentasi dengan menelaah arsip-arsip yang relevan dengan data penelitian yang diperlukan.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Untuk mengolah data primer dan data sekunder seperti yang tersebut di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis di perlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai pelaksanaan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Manunggal Satu Atap Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil wawancara *random sampling* dan studi kepustakaan yang diperoleh, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

## **F. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini ialah pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Tasikmalaya.